

Legalitas Tindakan Penagihan dan Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Debt Collector dalam Perspektif Perlindungan Hukum Kreditur

Bagas Agdi Pratama, Abraham Ferry Rosando

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: bagasagdipratama@gmail.com, ferry@untag-sby.ac.id

Abstract: Dari sudut pandang perlindungan hukum kreditur di Indonesia, makalah ini mengkaji legitimasi pelaksanaan komitmen fidusia oleh penagih utang. Dengan memungkinkan kepemilikan aset melalui program pinjaman yang dijamin fidusia, industri keuangan memainkan peran vital dalam perekonomian. Namun, tindakan penagihan dan penegakan hukum sering dipicu oleh gagal bayar debitur, dan peran penagih utang menjadi sangat penting dan seringkali kontroversial. Berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru, seperti POJK Nomor 22 Tahun 2023, SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023, dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Nomor 2/PUU-XIX/2021, dan Nomor 57/PUU-XIX/2021, penelitian ini berupaya untuk menggambarkan status hukum dan kewenangan penagih utang. Metodologi penelitian yang digunakan adalah legislasi normatif, dengan pendekatan regulasi-statutori (statutori) dan kontekstual (konseptual). Menurut temuan studi tersebut, penagih utang secara hukum diperbolehkan untuk memperoleh dan melaksanakan jaminan fidusia selama tindakan mereka mengikuti protokol dan berada di bawah pengawasan organisasi pembiayaan yang menunjuk mereka. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menghapus hak eksekutorial kreditur, melainkan memperjelas syarat pelaksanaannya, yaitu adanya pengakuan wanprestasi dan penyerahan sukarela objek jaminan oleh debitur, atau melalui permohonan penetapan pengadilan. Perlindungan hukum bagi kreditur sangat esensial untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan kepastian investasi, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Abstract: *From the perspective of creditor legal protection in Indonesia, this paper examines the legitimacy of debt collection and the enforcement of fiduciary guarantees by debt collectors. By enabling ownership of movable property through fiduciary-backed loan schemes, the financial industry plays a vital role in the economy. However, debtor default often leads to law enforcement and collection actions, in which debt collectors play a crucial and often controversial role. This paper examines recent regulations, such as Financial Services Authority Regulation No. 22 of 2023, Financial Services Authority Circular Letter No. 19/SEOJK.06/2023, and the implications of Constitutional Court Decisions No. 18/PUU-XVII/2019, No. 2/PUU-XIX/2021, and No. 57/PUU-XIX/2021. The research method used is normative legal research, utilizing legal and intellectual perspectives. The findings demonstrate that debt collectors can legally carry out fiduciary guarantee execution and debt collection as long as they follow protocols and are accountable to the financing organizations who employ them. The decisions of the Constitutional Court do not eliminate the creditor's executive rights; Rather, they make clear the prerequisites for their execution, which include the debtor's voluntary surrender of the collateral item and acknowledgment of default, or a court order. In order to preserve investment certainty and the stability of the financial industry, which in turn promotes economic growth, creditors must have legal protection.*

Article History

Received: 15 June 2026

Revised: 18 June 2026

Published: 21 July 2026

Keywords: *Legality, Debt Collector, Fiduciary Guarantee Execution.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21477251>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Sektor pembiayaan di Indonesia memegang peranan krusial dalam menggerakkan roda perekonomian, khususnya dalam memfasilitasi kepemilikan aset bergerak seperti kendaraan bermotor bagi masyarakat. Lembaga pembiayaan, baik bank maupun non-bank, menyediakan fasilitas kredit yang memungkinkan debitur memperoleh barang modal tanpa harus membayar tunai secara penuh. Dalam transaksi ini, jaminan fidusia seringkali menjadi instrumen hukum yang vital untuk memberikan kepastian bagi kreditur atas pelunasan piutangnya. Namun, seiring dengan kemudahan akses pembiayaan, muncul pula tantangan berupa wanprestasi oleh debitur, yang kemudian memicu upaya

penagihan dan eksekusi jaminan. Peran *debt collector* dalam proses ini kerap menjadi sorotan, memunculkan perdebatan mengenai legalitas dan etika tindakan mereka. Penagih utang yang mengikuti aturan dan hukum yang berlaku memiliki landasan hukum yang kuat untuk aktivitas mereka, meskipun mereka sering dikaitkan dengan teknik penagihan utang yang tidak bermoral.

Dengan mengacu pada undang-undang dan putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusional, penelitian ini berupaya untuk secara menyeluruh memeriksa legitimasi pelaksanaan dan penagihan jaminan fidusia oleh penagih utang dari sudut pandang perlindungan hukum kreditur. Demi stabilitas sektor keuangan dan perluasan ekonomi nasional, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan debitur dan kepastian hukum bagi kreditur. Untuk mengatasi hal ini, lembaga pembiayaan non-bank menyediakan kendaraan bermotor sesuai dengan preferensi calon klien yang ingin mendapatkan pinjaman mobil. Fungsi pembiayaan—yaitu, penyediaan produk modal atau keuangan tanpa memperoleh dana langsung dari masyarakat—ditekankan dalam operasi bisnis lembaga pembiayaan ini.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menciptakan organisasi leasing pada tahun 1970 dengan menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian Nomor 122/MK/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor 30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Februari 1974, yang berkaitan dengan leasing, yaitu kegiatan pembiayaan usaha yang melibatkan penyediaan barang modal. Di Indonesia, organisasi pembiayaan leasing disebut sebagai "leasing usaha". Organisasi ini mengkhususkan diri dalam meminjamkan atau menyediakan berbagai modal kerja berupa peralatan manufaktur. Apa pun yang berkaitan dengan properti atau apa pun yang diberikan debitur kepada kreditur ketika meminta pinjaman dianggap sebagai agunan. Dengan menjaminkan barang yang diperoleh sebagai agunan, hukum agunan mengatur kerangka hukum yang memungkinkan penyediaan fasilitas kredit. Aturan-aturan ini harus cukup persuasif dan memberikan kepastian hukum kepada lembaga kredit, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam hal penjaminan produk, keberadaan lembaga penjamin juga berperan, tetapi harus dipasangkan dengan lembaga kredit berskala besar, jangka panjang, dan berbunga rendah. Hipotek, gadai, hipotek, dan perwalian adalah beberapa contoh jaminan untuk hak milik. Ada beberapa jenis hak milik yang memberikan jaminan, tergantung pada komoditas yang dibebani dan lembaga penjamin yang bersangkutan.

Perkembangan hak perwalian bergantung pada realisasi gagasan publisitas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Perwalian (UUJF). Menurut UUJF, jaminan perwalian dikatakan berlaku pada hari yang sama saat dicatat dalam Buku Register Perwalian. Setelah putusan tersebut, kreditur harus melalui sistem hukum untuk eksekusi, yang tentu saja membutuhkan waktu dan biaya tambahan. Kemudian, pada tanggal 18 Februari 2021, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Keputusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, yang menyatakan bahwa Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Pada kenyataannya, jarang sekali bisnis yang membiayai kliennya memberikan akta fidusia yang telah dinotariskan sebagai imbalan atas biaya pembelian mobil. Hal ini dilakukan karena alasan praktis dan untuk mengurangi beban pelanggan. Akta jaminan fidusia dibuat dengan menggunakan akta fidusia pribadi yang telah dinotariskan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, aset dapat dibebani dengan akta jaminan fidusia jika persyaratan untuk pembuatannya terpenuhi, menggunakan akta notaris, dan mendaftarkannya di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Ketidakmampuan untuk menetapkan hak kepemilikan dan penurunan kedudukan lembaga keuangan konsumen menjadi kreditur konkuren merupakan konsekuensi hukum dari tidak adanya akta fidusia yang dilegalisir notaris. Menurut UUJF, perjanjian perwalian harus didokumentasikan secara

tertulis. Di Indonesia, perjanjian ini memerlukan akta notaris. Akta notaris merupakan jenis perjanjian perwalian unik berdasarkan UUJF yang dapat diberlakukan pada para pihak, ahli waris masing-masing, dan penerus karena memberikan bukti nyata atas isi perjanjian tersebut. Mengingat bahwa jaminan fidusia seringkali mencakup harta bergerak yang tidak terdaftar, hal ini memberikan kepastian hukum pada jaminan fidusia. Menurut hukum kontrak, debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dianggap wanprestasi dan menghadapi semua konsekuensi hukum selanjutnya. Konflik antara kreditur dan debitur seringkali berpusat pada jaminan fidusia. Jaminan fidusia dapat disita atau diamankan oleh kreditur tanpa perlu Pengadilan Negeri, misalnya dengan menugaskan karyawan yang berwenang untuk bertindak sebagai juru sita. Janji fidusia memiliki objek pelaksanaan. Jika pemberi fidusia (debitur) lalai, Jaminan Fidusia dapat dieksekusi. Untuk melaksanakan janji fidusia, pemberi fidusia harus menyerahkan objek jaminan fidusia.

Penerima fidusia berhak untuk menyita objek jaminan fidusia dan, jika perlu, dapat meminta bantuan orang yang berwenang jika pemberi fidusia gagal menyerahkannya pada saat pelaksanaan. Pasal 29 hingga 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bagaimana janji fidusia dilaksanakan. Penyertaan dan penjualan barang yang menjadi objek janji fidusia merupakan pelaksanaannya. Alasan pelaksanaannya adalah, meskipun telah diperingatkan, debitur lalai atau gagal memenuhi kewajibannya kepada penerima fidusia tepat waktu. Dalam kasus tertentu, perusahaan leasing melakukan penyitaan karena konsumen tidak mampu membayar kembali kredit. Penagih utang adalah pihak yang menyita mobil. Penyitaan kendaraan merupakan salah satu cara penagih utang terlibat. Selain itu, penyitaan mobil melanggar Pasal 368 dan Pasal 365 ayat 2, 3, dan 4 KUHP, serta Pasal 335 KUHP. Anda harus menunjukkan Surat Peringatan Eksekusi dari Pengadilan Negeri jika ingin menyita mobil atau unit jaminan karena pengadilan berwenang untuk melakukan eksekusi. Informasi ini harus diperhatikan dalam proses perlindungan konsumen (kecuali jika telah diberitahukan kepada publik).

Di Indonesia, eksekusi barang jaminan fidusia merupakan masalah yang rumit dan kontroversial. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 57/PUU-XIX/2021 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 menunjukkan bahwa baik debitur maupun kreditur dapat mengeksekusi barang jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi telah mengklarifikasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIX/2021 tanggal 18 Oktober 2021 (Putusan Ketiga III) bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 hanya berlaku dalam kasus khusus ini. Putusan-putusan sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, adalah identik. Apabila para pihak menyepakati perjanjian jaminan, maka eksekusi terjadi. Jika debitur lalai, hak ini dapat dilaksanakan. Jaminan eksekusi fidusia ini muncul karena sejumlah alasan, termasuk kelalaian debitur atau penyedia fidusia atau kegagalan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka tepat waktu kepada penerima fidusia meskipun telah diberi peringatan atau pemberitahuan oleh penyedia fidusia. Idenya adalah, jika penyedia fidusia dan penerima setuju, penjualan barang yang dicakup oleh jaminan fidusia dapat dilakukan melalui lelang, lelang terbuka, atau penjualan pribadi.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian hukum normatif digunakan dalam karya ini. Dua pendekatan digunakan: pendekatan regulasi (pendekatan hukum) dan pendekatan kontekstual (pendekatan konseptual). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor

Kuangan (UU PPSK), dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Pelaksanaan Jasa Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Putusan Mahkamah Konstitusional tentang jaminan fidusia, seperti Keputusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, Nomor 2/PUU-XIX/2021, dan Nomor 57/PUU-XIX/2021, juga menjadi subjek penelitian ini.

Pendekatan kontekstual digunakan untuk mempelajari teori-teori hukum yang relevan, seperti teori kepastian hukum, teori keadilan, teori perlindungan hukum, dan Analisis Ekonomi Hukum, untuk memberikan kerangka analitis yang menyeluruh. Kamus dan ensiklopedia hukum merupakan contoh bahan hukum tersier; buku, jurnal ilmiah, dan temuan penelitian merupakan contoh bahan hukum sekunder; sedangkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan merupakan contoh sumber hukum primer. Bahan-bahan hukum ini dikumpulkan melalui riset literatur dan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan interpretasi sistematis dan komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Kedudukan Hukum dan Kewenangan Debt Collector dalam Penagihan dan Eksekusi Jaminan Fidusia

Secara hukum, kehadiran penagih utang dibenarkan selama mereka beroperasi sesuai hukum, meskipun peran mereka dalam ekosistem keuangan seringkali menjadi perhatian mendasar. Untuk memulihkan utang dari debitur yang gagal bayar, lembaga keuangan (kreditur) menunjuk penagih utang sebagai pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerja sama. Lembaga keuangan sepenuhnya bertanggung jawab atas perilaku penagih utang yang mereka pekerjakan, dan legitimasi penunjukan ini diakui. Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu POJK Nomor 22 Tahun 2023 dan SE OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023, secara jelas mendefinisikan batasan penagihan dan proses yang perlu diikuti. Ini mencakup kewajiban *debt collector* untuk memiliki sertifikasi profesi, membawa dokumen resmi (kartu identitas, surat tugas), serta mematuhi etika penagihan (larangan ancaman, kekerasan, intimidasi, atau penyebaran data pribadi).

Dalam hal perluasan hubungan perdata terkait pemberian surat kuasa (*last geving*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 hingga 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, legalitas Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang menunjuk penagih utang atau penyedia jasa penagihan sangatlah relevan. Pengaturan ini memberikan kapasitas operasional kepada pemegang surat kuasa untuk bertindak atas nama dan mewakili kepentingan hukum lembaga keuangan guna memperbaiki hak-hak kontraktual yang telah dirusak oleh wanprestasi debitur.¹

Namun, sejak disahkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023, telah terjadi perubahan paradigma hukum terkait karakter transaksional dari pengaturan surat kuasa ini. Hubungan kerja sama ini tidak lagi dipandang oleh OJK sebagai ranah pribadi yang tidak terbatas semata. Berdasarkan Pasal 60 dan Pasal 61 POJK Nomor 22 Tahun 2023, negara melakukan intervensi regulatif demi menegakkan asas *market conduct* yang sehat. Legitimasi seorang *debt collector* di lapangan kini bersifat bersyarat secara ketat (*conditionally lawful*), di mana pemenuhan formalitas administratif dan penguasaan kompetensi menjadi parameter mutlak. Penagih yang tidak dibekali kartu identitas resmi, surat tugas penunjukan ekseptional, serta sertifikat profesi penagihan dari lembaga sertifikasi yang terdaftar di OJK, secara yuridis kehilangan kapasitas legalnya untuk melakukan tindakan penagihan.²

¹ Fuady, Munir. (2023). *Hukum Jaminan Kontemporer* (Cetakan Terbaru). Bandung: Citra Aditya Bakti.

² Hiariej, Eddy O.S. (2024). "Pengantar Hukum Pidana Nasional: Analisis Teoretis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jakarta: Rajawali Pers".

Implikasi dari ketidakpatuhan ini memicu bekerjanya doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Lembaga pembiayaan, selaku prinsipal, memikul tanggung jawab penuh (*strict liability*) atas seluruh rambu-rambu etika yang dilanggar oleh pihak ketiga yang ditunjuknya, baik berupa sanksi administratif dari OJK maupun gugatan ganti kerugian perdata di pengadilan.³

Kepatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya melegitimasi tindakan *debt collector* tetapi juga melindungi konsumen dari praktik penagihan yang tidak etis, sekaligus menghindari sanksi administratif hingga pidana bagi pihak yang melanggar. Selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sistem hukum Indonesia mengakui penggunaan jasa penagih utang oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan berhak untuk menagih utang yang belum dibayar akibat wanprestasi debitur karena mereka adalah kreditur. Lembaga keuangan dapat melibatkan pihak lain, seperti penagih utang, untuk menagih utang guna menjalankan hak istimewa ini. Legalitas ini diperkuat oleh:⁴

- 1) Prinsip Kebebasan Berkontrak: Sesuai dengan Pasal 1338 KUHP, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai hukum bagi pihak yang membuatnya, lembaga keuangan bebas untuk mengadakan kontrak dengan pihak ketiga (perusahaan jasa penagihan) untuk membantu proses penagihan⁵.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK): POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Masyarakat dan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Sektor ini menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga tersebut, meskipun secara jelas mengakui penggunaan pihak ketiga dalam penagihan utang. Ini menyiratkan bahwa tindakan penagih utang memiliki legalitas hukum selama mereka mengikuti protokol dan beroperasi atas nama PUJK di bawah pengawasannya.
- 3) Sertifikasi Profesi: Kewajiban *debt collector* untuk memiliki sertifikasi profesi dari lembaga yang terdaftar di OJK, sebagaimana diatur dalam SE OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023, menunjukkan upaya regulator untuk melegitimasi dan profesionalisasi peran mereka. Sertifikasi ini memastikan bahwa *debt collector* memahami kode etik dan prosedur penagihan yang benar, sehingga meminimalkan risiko pelanggaran hukum⁶.

Oleh karena itu, dalam hal kegiatan penagihan utang dan penegakan jaminan fidusia, penagih utang yang ditunjuk dan berkualifikasi resmi yang bekerja di bawah pengawasan lembaga keuangan memiliki kedudukan hukum sebagai perwakilan kreditur. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, persyaratan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru harus dipertimbangkan saat mengevaluasi tindakan penagih utang.

2 Interpretasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia

Proses pelaksanaan jaminan fidusia telah diklarifikasi oleh Keputusan Mahkamah Konstitusional (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019, Nomor 2/PUU-XIX/2021, dan Nomor 57/PUU-

³ Salim, H.S. (2024). "Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia dan Pengawasan Market Conduct Sektor Keuangan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada".

⁴ Asnawi, M. Nasihin. (2021). "Reinterpretasi Hak Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". Jurnal Konstitusi, 18(2).

⁵ "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), Pasal 1338".

⁶ Otoritas Jasa Keuangan. (2023). "Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, *Bagian XI*".

XIX/2021. Penting untuk ditekankan bahwa putusan-putusan ini mendefinisikan persyaratan untuk penerapan sertifikat jaminan fidusia dan bukan menghilangkan kewenangan eksekusi kreditur. Jika dua persyaratan janji terpenuhi, hak eksekusi parate (eksekusi langsung tanpa melalui pengadilan) masih dapat digunakan: pertama, debitur dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia; dan kedua, debitur secara eksplisit mengakui adanya wanprestasi. Kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri jika salah satu atau kedua persyaratan tersebut tidak terpenuhi. Prosedur ini bertujuan untuk mendapatkan perintah pengadilan agar eksekusi dapat dilaksanakan oleh juru sita, sehingga memberikan legitimasi hukum yang kuat dan mengurangi potensi konflik di lapangan. Interpretasi ini menegaskan bahwa hukum tetap memberikan perlindungan bagi kreditur untuk memulihkan haknya, asalkan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sekaligus menjaga keseimbangan perlindungan antara kreditur dan debitur.

Melalui serangkaian Keputusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, Nomor 2/PUU-XIX/2021, dan Nomor 57/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menafsirkan kembali Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), dan Pasal 30 UUF, yang secara radikal mengubah proses implementasi klausul eksekusi parate di Indonesia. Mahkamah mencapai kompromi antara kepentingan kreditur eksekutif dan perlindungan hak milik dan hak pribadi debitur yang dijamin konstitusi. Eksekusi mandiri sepihak tanpa campur tangan pengadilan dinilai inkonstitusional sepanjang debitur menolak status wanprestasinya atau keberatan menyerahkan objek jaminan secara damai.⁷

Konsekuensi logis dari tafsir konstitusional ini mengaburkan batas antara tindakan penegakan hak perdata dengan tindak pidana murni apabila dilakukan pemaksaan fisik di lapangan. Tindakan penagih utang yang secara sepihak dan paksa menderek mobil di jalan atau di halaman tanpa persetujuan debitur dapat dianggap sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Pasal 476 dan Pasal 479 KUHP Nasional).

Lebih jauh lagi, jika dalam pelaksanaan instruksi kerja tersebut lembaga pembiayaan terbukti memberikan arahan eksplisit seperti perintah "ambil unit dengan cara apa pun" atau memberikan skema insentif yang memicu terjadinya kekerasan, maka asas pertanggungjawaban pidana korporasi dan doktrin penyertaan (*deelneming*) berdasarkan Pasal 20 KUHP Nasional dapat diterapkan. Lembaga pembiayaan tidak dapat menggunakan tameng kontraktual atau eksistensi perusahaan outsourcing untuk melepaskan diri dari status sebagai penganjur (*intellectual dader*) atau pihak yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana.⁸

Kekhawatiran penting selanjutnya adalah kemungkinan pertanggungjawaban pidana lembaga keuangan atas tindakan ilegal penagih utang. Pasal 20 KUHP mengatur konsep partisipasi (*deelneming*) dalam hukum pidana, yang meliputi pelaku langsung (*pleger*), orang yang memerintahkan tindakan (*doen pleger*), orang yang melaksanakannya (*medepleger*), dan orang yang mendorongnya (*dader intellectual*). Menurut teori ini, mereka yang mengarahkan, mempromosikan, atau membantu dalam melakukan kejahatan juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana selain pelaku sebenarnya.

Keberadaan atau ketiadaan partisipasi aktif lembaga pembiayaan harus menjadi fokus utama investigasi keuangan konsumen. Perusahaan dapat dianggap sebagai pendukung atau aktor intelektual jika dapat dibuktikan bahwa perusahaan tersebut mengarahkan penyitaan mobil "dengan cara apa pun" dengan insentif tertentu. Menurut interpretasi ini, penggunaan pihak ketiga tidak

⁷ Pratama, Aditya, & Siregar, Rizky. (2024). "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Pembiayaan Terhadap Wanprestasi Debitur Melalui Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023". *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 12(2).

⁸ Ramadhan, Fajar. (2024). "Konsekuensi Yuridis Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor oleh Pihak Ketiga (Debt Collector) Ditinjau dari Aspek Perbuatan Melawan Hukum dan UU No. 1 Tahun 2023". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 13(1).

mengesampingkan pertanggungjawaban pidana. Jika ada keterlibatan aktif dalam tindakan ilegal, hubungan kontraktual perusahaan dengan penagih utang tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menghindari pertanggungjawaban. Bank masih dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat keterlibatannya selama unsur partisipasi dapat dibuktikan. Di luar aspek pidana, Pasal 1365 KUHP memungkinkan debitur yang kehilangan uang untuk menuntut ganti rugi berdasarkan tindakan ilegal. Keberadaan perbuatan, ilegalitasnya, kerugian, hubungan sebab akibat, dan pertanggungjawaban adalah beberapa komponen yang perlu dibuktikan. Intimidasi atau pengalihan tanpa izin yang dikombinasikan dengan penyitaan kendaraan tanpa mengikuti proses eksekusi hukum dapat memenuhi persyaratan untuk perbuatan melawan hukum. Jika hubungan kewajiban terjalin, termasuk melalui gagasan tanggung jawab tidak langsung (tanggung jawab pengganti), debitur berhak menuntut ganti rugi dari lembaga pembiayaan atau penagih utang. Lebih lanjut, metode pelaksanaan jaminan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Landasan gugatan perdata diperkuat dengan pelaksanaan pelanggaran prosedur.

3 Mekanisme Perlindungan Hukum Kreditur dalam Menghadapi Wanprestasi Debitur

Perlindungan hukum bagi kreditur adalah fundamental untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Dalam konteks jaminan fidusia, kreditur memiliki hak kebendaan yang diutamakan (hak preferen) atas objek jaminan. Hak ini memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan eksekusi guna melunasi piutangnya apabila debitur wanprestasi. Kewajiban debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia saat terjadi wanprestasi adalah konsekuensi logis dari perjanjian yang telah disepakati dan merupakan wujud dari asas *Pacta Sunt Servanda*. Efektivitas penggunaan jasa *debt collector* yang sesuai prosedur sangat berkontribusi pada pemulihan piutang dan menjaga rasio *Non-Performing Loan* (NPL) tetap rendah. Jika debitur menghalangi eksekusi yang sah, mereka dapat menghadapi implikasi hukum, termasuk tuntutan pidana atas penggelapan atau perbuatan tidak menyenangkan, serta sanksi perdata. Oleh karena itu, mekanisme eksekusi yang efisien dan patuh hukum, termasuk melalui peran *debt collector* yang tersertifikasi, adalah esensial untuk menjaga kepercayaan investor, menekan suku bunga kredit, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan prinsip *Economic Analysis of Law* yang menekankan pentingnya efisiensi penegakan kontrak untuk memaksimalkan kekayaan sosial. Perlindungan hukum terhadap kreditur merupakan prasyarat mutlak demi terciptanya efisiensi ekonomi dan kepastian hukum di sektor industri pembiayaan. Berdasarkan pendekatan *Economic Analysis of Law*, jika risiko kegagalan penegakan kontrak (contract enforcement) terlalu tinggi akibat debitur yang dengan sengaja beriktikad buruk menyembunyikan atau memindahtangankan objek jaminan, maka lembaga jasa keuangan akan merespons dengan menaikkan suku bunga kredit atau memperketat likuiditas. Hal ini pada akhirnya merugikan masyarakat luas dan mengganggu stabilitas makroekonomi.⁹

Sebagai penerima manfaat dari kewajiban fidusia, kreditur menikmati hak eksekusi yang kuat, yang merupakan jenis pembelaan hukum yang penting. Jika debitur gagal, hak istimewa ini memungkinkan kreditur untuk menjual jaminan fidusia dan menggunakan pendapatan tersebut untuk melunasi kewajiban. Putusan Mahkamah Konstitusional menegaskan kewenangan eksekusi ini, yang berasal dari Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Transaksi Keuangan. Hak istimewa ini meningkatkan kepercayaan dalam perjanjian pembiayaan dan memberikan kejelasan hukum kepada kreditur. Oleh karena itu, instrumen perlindungan represif berupa hak preferen berdasarkan

⁹ Wijaya, Hendra. (2025). "Pertanggungjawaban Korporasi (Vicarious Liability) Perusahaan Jasa Keuangan terhadap Pelanggaran Kode Etik Penagihan oleh Agen Pihak Ketiga". *Jurnal Hukum dan Pasar Modal*, 14(1).

Pasal 27 UUJF dan titel eksekutorial bersertifikat tetap dipertahankan efektivitasnya oleh hukum. Perlindungan hukum bagi kreditur bergerak secara paralel dengan kewajiban hukum debitur. Ketika debitur secara sah diikat oleh asas pacta sunt servanda (Pasal 1338 KUHPdata) dan terbukti melakukan cedera janji secara kooperatif, maka pemanfaatan jasa debt collector profesional yang patuh pada SOP merupakan langkah debt recovery yang sah.¹⁰ Bagi debitur yang secara melawan hukum memindahtangankan, menggadaikan, atau menyewakan benda objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis kreditur, perbuatan tersebut merupakan kejahatan perdata sekaligus pidana penggelapan yang memberi hak bagi kreditur untuk melakukan penuntutan hukum, serta memberikan disinsentif berupa pelaporan catatan negatif pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

Pasal 1313 KUHP mengatur perjanjian hukum dan telah direformasi oleh sejumlah ahli sebagai berikut: "perjanjian adalah kesepakatan yang mengikat dua orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu di bidang harta benda." Syarat-syarat untuk perjanjian yang mengikat secara hukum diuraikan dalam Pasal 1320 KUHP. Adanya perjanjian yang mengikat para pihak, kemampuan untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian, adanya pokok bahasan yang spesifik dalam perjanjian, dan adanya alasan yang sah untuk melakukannya adalah empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah secara hukum.¹¹

Bank atau lembaga keuangan lainnya dapat menawarkan perjanjian kredit atau pembiayaan konsumen sebagai cara untuk membiayai pembelian berbagai barang. Dalam hal ini, klien menerima pembiayaan dalam bentuk fasilitas kredit untuk membeli barang yang diinginkan langsung dari konsumen dalam hal ini, pelanggan bukan secara tunai.¹² Tentu saja, perjanjian kerja sama antara bank atau lembaga pembiayaan sebagai kreditur dan debitur diperlukan dalam praktik fasilitas pembiayaan konsumen.

Dalam perjanjian fidusia, subjek yang memiliki hak atas objek jaminan fidusia—yaitu, objek jaminan tetap berada dalam kepemilikan debitur—adalah debitur sebagai pemberi fidusia. Pasal 1 angka 1 UUJF menjelaskan hal ini sebagai berikut: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu objek berdasarkan amanah dengan ketentuan bahwa objek yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam kepemilikan pemilik objek tersebut".¹³ Ini menunjukkan bahwa meskipun debitur, sebagai pihak yang menawarkan jaminan, memiliki kepemilikan fisik atas barang tersebut dan bukan hanya sebagai pemegang hak jaminan, kreditur memiliki hak hukum (kepemilikan) atas barang tersebut. Kreditur bukanlah pemilik penuh barang tersebut dalam arti transaksi jual beli, tetapi mereka memiliki jaminan atas barang tersebut sebagai pemilik hak.¹⁴ Secara hukum, pihak yang bertindak sebagai pemilik jaminan memiliki sejumlah hak, salah satunya adalah kemampuan untuk mengalihkan jaminan tersebut kepada pihak lain.¹⁵

Eksekusi dapat dilakukan sesuai dengan peraturan UUJF jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.¹⁶ Pertama, eksekusi dapat dilakukan berdasarkan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia. Kedua, benda yang menjadi objek jaminan

¹⁰ Sari, Indah. (2023). "Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIX/2021: Keseimbangan Perlindungan Hukum Kreditur dan Debitur". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 13(2), 112-131.

¹¹ "Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"

¹² "Miranda Nasihin, Segala Hal Tentang Hukum Pembiayaan (Buku Pintar, 2012)".

¹³ "Ferdiansyah Putra Manggala, Dinamika Pembebanan Jaminan Fidusia Terkait Dengan Prinsip Spesialitas, *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 77, <https://doi.org/10.19184/jik.v4i1.37999>".

¹⁴ "Reza Zulfikar, Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Atas Dirampasnya Objek Jaminan Dalam Perkara Korupsi, *Jurnal Hukum Ius Quis Iustum*, 29 (2022), doi:<https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art3>".

¹⁵ Rachmadi Usman, "Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021): 139–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art7>".

¹⁶ "Apul Oloan Sipahutar et al., Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktek Pada Debitur Yang Wanprestasi, *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2021): 144–56, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254>".

fidusia dapat dijual melalui lelang umum oleh penerima fidusia, dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang. Ketiga, penjualan secara langsung (di bawah tangan) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia jika metode ini dinilai memberikan harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak.¹⁷ Pernyataan "Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa" yang terdapat dalam sertifikat fidusia, memberikan kewenangan eksekutif yang sama dengan putusan pengadilan yang dapat ditegakkan secara hukum, sesuai dengan Pasal 15 Ayat 2. Dengan kata lain, kewenangan eksekutif sertifikat jaminan fidusia memberikan kreditur kemampuan untuk melaksanakan jaminan tersebut segera tanpa terlebih dahulu memerlukan persetujuan pengadilan.¹⁸ Akibatnya, jaminan eksekusi fidusia berdasarkan UUJF memberikan wewenang kepada kreditur untuk melaksanakan eksekusi sendiri tanpa memerlukan perintah pengadilan atau sistem pengawasan eksplisit. Berdasarkan Pasal 30 UUJF juga mengatur "Pemberi fidusia wajib menyerahkan objek yang menjadi objek jaminan dalam konteks pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, jika pemberi fidusia tidak menyerahkan objek yang menjadi objek jaminan fidusia pada saat eksekusi, penerima fidusia berhak untuk mengambil objek yang menjadi objek jaminan dan jika perlu dapat meminta pihak yang berwenang". Prinsip-prinsip yang diuraikan dalam perjanjian fidusia yang telah disepakati sebelumnya harus menjadi dasar pendekatan ini. Selain itu, kreditur harus memberitahukan debitur tentang rencana eksekusi dan memberinya kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya sebelum eksekusi. Eksekusi tidak boleh merugikan debitur yang berhak atas tujuan jaminan dan harus dilakukan dengan itikad baik. Sebagai pemilik objek dan pemberi jaminan fidusia, debitur berhak atas perlindungan hukum. Jaminan fidusia yang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 UUJF pada dasarnya memberikan perlindungan hukum kepada debitur. Salah satu prinsip utama hukum jaminan, yaitu prinsip publisitas, telah terpenuhi dengan mendaftarkan barang jaminan. Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk memberikan kejelasan hukum kepada para pihak.¹⁹

SIMPULAN

Studi ini memverifikasi bahwa jaminan fidusia, yang memiliki kedudukan hukum yang kuat di bawah hukum Indonesia, dikumpulkan dan dilaksanakan oleh penagih utang sesuai dengan proses dan hukum yang relevan. Keputusan Mahkamah Konstitusional, yaitu Keputusan No. 18/PUU-XVII/2019, No. 2/PUU-XIX/2021, dan No. 57/PUU-XIX/2021, mendefinisikan keadaan di mana hak eksekusi kreditur dapat digunakan, bukan menghapuskannya. Jika debitur dengan sukarela menyerahkan jaminan dan mengakui wanprestasi, kewenangan eksekusi sebagian masih dapat digunakan. Eksekusi harus dilakukan melalui permohonan pengadilan jika persyaratan ini tidak terpenuhi. Untuk mendorong perilaku pasar yang sehat dan melindungi semua pihak, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 22 Tahun 2023 dan SEOJK No. 19/SEOJK.06/2023) juga memperkuat kerangka hukum dengan mendefinisikan pembatasan, etika, dan kriteria sertifikasi bagi penagih utang. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, kepastian investasi, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, perlindungan hukum bagi kreditor melalui pengaturan jaminan fidusia dan penegakan hak-hak eksekutif sangatlah penting.

SARAN

¹⁷ "Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia"

¹⁸ "Retno Puspo Dewi, Hari Purwadi, dan Noor Saptanti, Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Sebelas Maret University, 2017)".

¹⁹ "Ni Wayan Indah Junyanitha, I Nyoman Mudana, Ida Ayu Sukihana, Pendaftaran Fidusia Dalam Praktek Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Di Batubulan Gianyar, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Udayana, 3.05 (2015)".

- 1 **Bagi Lembaga Pembiayaan:** Diharapkan untuk terus meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap *debt collector* yang ditunjuk, memastikan kepatuhan penuh terhadap POJK dan SE OJK, serta memprioritaskan penggunaan *debt collector* yang telah tersertifikasi. Edukasi berkelanjutan kepada debitur mengenai hak dan kewajiban mereka juga perlu ditingkatkan.
- 2 **Bagi Debt Collector:** Penting untuk selalu berpegang teguh pada kode etik profesi dan prosedur penagihan yang telah ditetapkan oleh OJK dan lembaga pembiayaan. Hindari praktik-praktik yang melanggar hukum dan etika, serta utamakan pendekatan persuasif dan komunikatif.
- 3 **Bagi Pemerintah dan OJK:** Perlu terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas mengenai mekanisme jaminan fidusia, hak dan kewajiban debitur dan kreditur, serta prosedur penagihan yang sah. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran oleh *debt collector* maupun debitur yang menghalangi eksekusi sah juga harus terus dilakukan untuk menjaga kepastian hukum.

REFERENSI

- Aristoteles. (1999). *Nicomachean Ethics*. Hackett Publishing Company.
- Butar Butar, E. S., & Triana, N. (2022). *Judul Artikel/Buku*. Nama Jurnal/Penerbit.
- Ferindoni, A. (2021). *Judul Artikel/Buku*. Nama Jurnal/Penerbit.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hasibuan, A. M., et al. (2014). *Judul Artikel/Buku*. Nama Jurnal/Penerbit.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), Pasal 1338.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 372 (Penggelapan) atau Pasal 335 (Perbuatan Tidak Menyenangkan).
- Ling, M., & Widodo, A. (2024). *Judul Artikel/Buku*. Nama Jurnal/Penerbit.
- Mahkamah Konstitusi. (2019). *Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019*.
- Mahkamah Konstitusi. (2019). *Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019*. (Serta Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan Nomor 57/PUU-XIX/2021).
- Mahkamah Konstitusi. (2021). *Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021*.
- Mahkamah Konstitusi. (2021). *Putusan Nomor 57/PUU-XIX/2021*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2006). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Nofianti, R., & Apriani, D. (2021). *Judul Artikel/Buku*. Nama Jurnal/Penerbit.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*, Pasal 7 & 8.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*, Bagian XI.
- Otto, J. M. (2010). *Law and the Economy in Colonial Indonesia*. Brill.
- POJK Nomor 22 Tahun 2023, Pasal 60.

- POJK Nomor 22 Tahun 2023, Pasal 60 & 61.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan.
- Posner, R. A. (2014). *Economic Analysis of Law*. Wolters Kluwer.
- Rahardjo, S. (2009). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Rufaida, R. (2019). *Judul Artikel/Buku*. Nama Jurnal/Penerbit.
- SE OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023, Bagian XI.
- Sjahdeini, S. R. (2009). *Fidusia sebagai Jaminan Pelunasan Utang*. Alumni.
- Subekti, R. (2003). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Suhrawardi, S., & Wajdi, F. (2012). *Judul Artikel/Buku*. Nama Jurnal/Penerbit.
- Tampubolon, R. (2016). *Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Kredit*. Jurnal Hukum.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), Pasal 306.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), Pasal 15 ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Winstar, S., & Hasan, M. (2015). *Judul Artikel/Buku*. Nama Jurnal/Penerbit.